

LAMPIRAN I**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014****TENTANG****PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN,
DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL**

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C**

Golongan A	Golongan B	Golongan C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Larger, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine , Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014****TENTANG****PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN,
DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL****JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIIMPOR
DAN DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI**

NOMOR HS	URAIAN BARANG
22.03	Bir terbuat dari malt.
2203.00.10.00	-Bir hitam dan Porter
2203.00.90.00	-Lain-lain, termasuk Ale
22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; Grape must selain dari pos 20.09.
2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar
	- Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
2204.21	-- Dalam kemasan 2 liter atau kurang:
	--- Minuman Fermentasi:
2204.21.11.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.12.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
2204.21.21.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.22.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.29	-- Lain-lain:
	--- Minuman fermentasi :
2204.29.11.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut

	volumenya
2204.29.12.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.29.21.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.22.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.30	- Grape must lainnya :
2204.30.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.30.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
2205.10	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
2205.10.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.10.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2205.90	- Lain-lain :
2205.90.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.90.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
2206.00.20.00	- Sake (minuman anggur dari beras)
2206.00.30.00	- Tuak
2206.00.40.00	- Shandy
2206.00.90.00	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Spirit, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya.

2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
2208.20.10.00	-- Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.20.00	-- Brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.30.00	-- Lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.40.00	-- Lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.30	- Wiski :
2208.30.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.30.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.40	- Rum dan Alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :
2208.40.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.40.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.50	- Gin dan Geneva :
2208.50.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.50.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.60	- Vodka :
2208.60.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.60.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.70	- Sopi Manis dan Cordial :
2208.70.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90	- Lain-lain :
2208.90.10.00	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.20.00	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.30.00	-- Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40%

	menurut volumenya
2208.90.40.00	-- Samsu jenis lainnya,dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.50.00	-- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.60.00	-- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.70.00	-- Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90.90.00	-- Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014

TENTANG


PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOLFORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK IT-MB

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK IT-MB

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : No. Telp/Fax:
Perdagangan barang
8. Kelembagaan : SIUP-MB untuk IT-MB
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) : 46333 (Perdagangan Besar
Minuman Beralkohol)
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A:
Golongan B:
Golongan C:
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku
untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di
wilayah.....sesuai Surat Penetapan sebagai.....dari Menteri
Perdagangan Nomor.....tanggal.....
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini
diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman
kedua:



Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

Koordinator dan Pelaksana
Unit Pelayanan Perdagangan,

Tembusan:

1. Kadis Provinsi
2. Kadis Kab/Kota
3. Pertinggal

(.....)

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan atau Golongan C di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP- MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL


FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : SIUP-MB untuk Distributor/Sub Distributor
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) : 46333 (Perdagangan Besar Minuman Beralkohol)
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A:
Golongan B:
Golongan C:
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah....., sesuai Surat Penunjukan sebagai..... dari PT..... Nomor..... tanggal.....
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua:



Dikeluarkan di : JAKARTA
 Pada Tanggal :
 Berlaku s/d :

Koordinator dan Pelaksana
 Unit Pelayanan Perdagangan,

Tembusan:

1. Kadis Provinsi
2. Kadis Kab/Kota
3. Pertinggal

(.....)

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
 2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
 3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
 4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014

TENTANG


PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOLFORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECEL, PENJUAL LANGSUNG DAN
TBB SEBAGAI PENGECEL

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECEL, PENJUAL LANGSUNG DAN
TBB SEBAGAI PENGECEL

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Kantor Perusahaan :
 No. Telp/Fax:
 3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
 4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
 6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
 7. Kegiatan Usaha :Perdagangan barang
 8. Kelembagaan :Pengecer, Penjual Langsung, atau
 TBB
 9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :.....
 10. Jenis Minuman Beralkohol :Golongan A:
 Golongan B:
 Golongan C:
 11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan
 Minuman Beralkohol di wilayah.....sesuai Surat Penunjukan
 sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
 12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
 halaman kedua:



Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :
 Berlaku s/d :
 A.n Bupati/Walikota atau
 Gubernur
 Kepala Dinas,

(.....)

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR20/M-DAG/PER/4/2014

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOLFORMAT SURAT KETERANGAN PENGECER MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A (SKP-A) ATAU SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG
MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPL-A)

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKP-A)
ATAU SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A (SKPL-A)**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Pengecer atau Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A:

11. Surat Keterangan Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A di wilayah.....sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. Surat Keterangan Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua:

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :
 Berlaku s/d :

Koordinator dan Pelaksana
 Unit Pelayanan Perdagangan,

(.....)

Surat Keterangan Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SKP-A atau SKPL-A ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SKP-A atau SKPL-A ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SKP-A atau SKPL-A mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SKP-A atau SKPL-A dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VII**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014****TENTANG****PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN,
DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL****FORMAT PAKTA INTEGRITAS
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A****KOP SURAT PERUSAHAAN
PAKTA INTEGRITAS****Saya yang bertanda tangan di bawah ini:****Nama :** **Bertindak dan untuk atas nama :** **Jabatan :** **Alamat Perusahaan :** **Dalam rangka pengajuan/perpanjangan SKP-A atau SKPL-A, dengan ini menyatakan bersedia untuk:**

1. Melakukan penjualan produk Minuman Beralkohol dengan menempatkan di produk Minuman Beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap setiap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (di atas 21 tahun).
3. Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang terlihat telah mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
4. Tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan seperti gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
5. Tidak melakukan promosi penjualan Minuman Beralkohol yang dapat mendorong konsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
6. Tidak merangkap selaku Pengecer dan Penjual Langsung pada saat yang bersamaan.
7. Bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan atau barang beredar.
8. Memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20....

(Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan)

**Nama lengkap
Jabatan**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**MUHAMMAD LUTFI**

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
 PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 201.....
 Lampiran :
 Perihal : Kepada Yth.
 Dirjen Perdagangan Luar Negeri
 Cq. Direktur Impor
 Kementerian Perdagangan
 Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5
 Jakarta Pusat
 Di JAKARTA
 Triwulan :
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor dan Tgl. Izin Importir Terdaftar	:
Nomor Telpon	:
Nomor Fax	:

II. REALISASI IMPOR

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Nomor Ijin Imp	Tanggal	Jumlah (karton)	Realisasi Impor (karton)	Negara Asal
I.	Gol A					
1.						
2.						
II.	Gol B					
1.						
2.						
III.	Gol C					
1.						
2.						

III. ISI KEMASAN MEREK DAN NEGARA ASAL

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Isi Kemasan (per karton/botol/ml)	Merek	Negara Asal
1.				
2.				
3.				

IV. STOK BARANG

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Jumlah Stok Barang (per karton/botol/ml)	Keterangan
1.			
2.			
3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

....., 201...

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
2. Dirjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
3. Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan;
5. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Pertinggal.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
 PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

- A. FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR

KOP PERUSAHAAN				
Nomor :, 201.....			
Lampiran :				
Perihal :	Kepada Yth. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Di JAKARTA			
Triwulan :				
Tahun :				
I. KETERANGAN UMUM				
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor Telp : Nomor Fax : Nomor dan Tgl. SIUP-MB : <u>Jenis Perusahaan*)</u> : Distributor/Sub Distributor/Pengaccer /Penjual Langsung *) coret yang tidak perlu				
II. REALISASI PENGADAAN				
No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol A			
1,				
2,				
II.	Gol B			

1.			
2.			
III.	Gol C		
1.			
2.			

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Name Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/liter
I	Gol A		
1.			
2.			
II	Gol B		
1.			
2.			
III	Gol C		
1.			
2.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikelebihian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

....., 201...

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan;
2. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
5. Kepala Dinas Perindag Provinsi
6. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 201....

Lampiran :

Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Dinas Provinsi DKI atau
Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Di

Tempat

Triwulan :

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Telp	:	
Nomor Fax	:	
Nomor dan Tgl. SIUP ¹ MB	:	
Jenis Perusahaan ²)	:	Distributor/Sub Distributor/Pengecer /Penjual Langsung

¹) coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri		Impor	
		Jumlah (liter)		Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol A				
1.					
II.	Gol B				
1.					
III.	Gol C				
1.					

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/liter
I	Gol A		
1.			
II	Gol B		
1.			
III	Gol C		
1.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

....., 201...

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur DKI atau Gubernur Setempat;
2. Bupati/Wali Kota Setempat.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI